

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

KECAMATAN PANGKALAN LADA
TAHUN 2023-2026

DAFTAR ISI

| | HALAMAN |
|--|---------|
| DAFTAR ISI | i |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG..... | 1 |
| 1.2 LANDASAN HUKUM..... | 2 |
| 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN..... | 3 |
| 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN..... | 6 |
| BAB II.GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANGKALAN LADA..... | 8 |
| 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGASNISASI KECAMATAN PANGKALAN LADA.. | 8 |
| 2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN PANGKALAN LADA..... | 15 |
| 2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PANGKALAN LADA..... | 18 |
| 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN KECAMATAN PANGKALAN LADA..... | 20 |
| BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PANGKALAN LADA..... | 21 |
| 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN..... | 21 |
| 3.2 TELAHAH TUJUAN DAN SASARAN..... | 22 |
| 3.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI..... | 24 |
| 3.4 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH..... | 26 |
| 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS..... | 27 |
| BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN..... | 28 |
| 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH | 28 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 30 |
| 5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 30 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... | 33 |
| BAB VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 35 |
| BAB VIII. PENUTUP | 39 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terbentuknya Kecamatan Pangkalan Lada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2003 merupakan tonggak awal setelah melalui berbagai rangkaian proses hingga ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mandiri di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagai SKPD yang mandiri serta memiliki mata anggaran sendiri, Kecamatan Pangkalan Lada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2023-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan : (i) Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (ii) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (iii) Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan (iv) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan empat tahunan yang merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2023-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renstra Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2023-2026 dengan Dokumen RPD Tahun 2023-2026 merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Pangkalan Lada yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pangkalan Lada yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 4 (empat) tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
21. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kotawaringin Barat kepada Camat di Kabupaten Kotawaringin Barat;
22. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2023–2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pangkalan Lada yang merupakan penajaman dari Program Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2023-2026. Renstra Kecamatan Pangkalan Lada diharapkan mampu mengerahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Pangkalan Lada.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2023-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 4 (empat) tahun kedepan, yang menggambarkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Pangkalan Lada dibidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Pangkalan Lada. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Pangkalan Lada dalam jangka menengah;
- b. Sebagai dasar penilaian kinerja Kecamatan Pangkalan Lada yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel;
- c. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :
 - a) Tersedianya dokumen perencanaan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkalan Lada.
 - b) Tersedianya instrumen perencanaan dalam menentukan strategi guna menghadapi kompleksitas perubahan lingkungan di Kecamatan Pangkalan Lada.
 - c) Terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergitas, dan konsistensi arah pembangunan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pangkalan Lada.
 - d) Sebagai tolok ukur keberhasilan strategi upaya pengembangan organisasi Kecamatan Pangkalan Lada.
 - e) Menjamin penggunaan sumber daya organisasi Kecamatan Pangkalan Lada dengan efektif dan efisien.

- f) Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi rencana kerja Kecamatan Pangkalan Lada.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANGKALAN LADA

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pangkalan Lada, Sumberdaya Kecamatan Pangkalan Lada, Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Lada serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di Kecamatan Pangkalan Lada.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pangkalan Lada, Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis pada RPJMD dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2023-2026

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pangkalan Lada selama 4 (tahun) tahun kedepan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Pangkalan Lada selama 4 (empat) tahun kedepan yang dilengkapi dengan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat Indikator Kinerja Program Kecamatan Pangkalan Lada berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANGKALAN LADA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pangkalan Lada


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pasal 50 dijelaskan bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Adapun dasar hukum pembentukan Kecamatan Pangkalan Lada adalah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas untuk “Melaksanakan sebagian koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Kecamatan baik Kelurahan atau Desa maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing”.

Sementara untuk fungsi dari Kecamatan disebutkan sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan baik Kelurahan/Desa serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- 2) Mengintegrasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan baik Kelurahan/Desa serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- 3) Mengimplikasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan baik Kelurahan/Desa serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- 4) Mengsinkronisasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan baik Kelurahan/Desa serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kecamatan Pangkalan Lada disajikan dalam bagan berikut ini :



Berdasarkan bagan struktur organisasi tersebut susunan organisasi kecamatan terdiri dari:

(1) Camat

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- g. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

(2) Sekretaris Kecamatan Tugas Pokok :

Tugas Pokok :

Melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh organisasi pemerintah kecamatan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan yang ditetapkan oleh Camat;
- d. Pelaksanaan pengurusan surat menyurat dan kearsipan;
- e. Pelaksanaan pengurusan administrasi keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumah tanggaan;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan naskah laporan;
- h. Pelaksanaan penyiapan rapat-rapat kecamatan, upacara, penerimaan tamu dan acara-acara lainnya;
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan anggaran belanja Kecamatan, pelaksanaan administrasi keuangan dan pembinaan terhadap bendaharawan, menyiapkan dan menghimpun data dari Seksi, menyusun perencanaan dan pelaporan kegiatan Kecamatan, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran.

Fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. Melaksanakan penyusunan anggaran kas Kecamatan;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan;
- d. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pendapatan;

- e. Melaksanakan urusan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- g. Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pengelolaan keuangan;
- h. Merencanakan kegiatan program kerja pertahun anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- i. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- j. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- k. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- l. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- m. Menyiapkan bahan dan data penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
- n. Menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
- o. Melaksanakan penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
- p. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
- q. Menyelenggarakan pelaporan Kecamatan;
- r. Melakukan pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan program;
- s. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

(4) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Tugas Pokok :

Melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan protokol Kecamatan;
- b. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor Kecamatan;
- c. Melaksanakan analisis rencana/inventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan kerumah tanggaan (rutin), serta rencana penghapusannya;
- d. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi: mutasi, penempatan pegawai, kebutuhan pegawai;
- e. Melaksanakan proses kenaikan pangkat kelompok jabatan fungsional;
- f. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan karier dan kesejahteraan pegawai; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

(5) Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Tugas Pokok :

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan peraturan perundangundangan / peraturan pemerintah mengenai pemerintah kecamatan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kecamatan;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, mensistematisasikan dan menganalisa data administrasi pemerintahan;
- c. Pelaksanaan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan;

- d. Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial politik;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pertanahan dan membantu penarikan pajak bumi dan bangunan;
- g. Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah

(6) Kepala Seksi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok :

Menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program pemberdayaan masyarakat, sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial ekonomi dan budaya serta swadaya masyarakat;
- d. Pelaksanaan pemfasilitasan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial masyarakat;
- f. Pelaksanaan pemfasilitasan dan memberikan pelayanan terhadap kegiatan keagamaan.

(7) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pokok :

Melakukan pembinaan penyelenggaraan pembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi :

- a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan ketahanan masyarakat, sosial budaya masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta usaha ekonomi masyarakat;

- c. Mengkoordinasikan kebijakan pembangunan masyarakat desa dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

(8) Kepala Seksi Pelayanan Umum

Tugas Pokok :

Menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan bidang pelayanan umum.

Fungsi :

- a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pelayanan secara umum;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kepada aparat / masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan yang mencakup bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

(9) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok :

Menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan, dan penyusunan laporan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman serta ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan pemeliharaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di Kecamatan;
- c. Pelaksanaan perlindungan kepada masyarakat dan membina anggota perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kecamatan;
- d. Pelaksanaan penertiban terhadap gangguan sosial;
- e. Pelaksanaan dan pemfasilitasan kegiatan pembinaan integrasi dan kesatuan bangsa;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, kegiatan sosial politik, pembinaan ideologi

negara, pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan masyarakat dan pembinaan kewarganegaraan; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan

2.2 Sumber Daya Kecamatan Pangkalan Lada

Penduduk Kecamatan Pangkalan Lada secara umum memiliki beragam profesi seperti pegawai pemerintahan, pedagang, pengusaha, petani dan sebagainya. Jumlah penduduk di Kecamatan Pangkalan Lada tahun 2020 yaitu 34.164 jiwa, jika diperhatikan menurut jenis kelamin bahwa penduduk laki-laki 17.688 jiwa (51,77%) dan jumlah penduduk perempuan 16.476 jiwa (48,22%).

(sumber : Kecamatan Pangkalan Lada Dalam Angka 2021)

Sumber Daya Manusia dalam sebuah organisasi menjadi aspek vital yang perlu diperhatikan dalam menentukan keberhasilan organisasi. Kualitas SDM aparatur pemerintah dapat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.

Data Sumber daya aparatur (SDM) di Kecamatan Pangkalan Lada sampai dengan 31 Desember 2021 dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin

| NO | Uraian | Jumlah | Pesesen |
|----|---------------|-----------|---------------|
| 1 | Laki-laki | 13 | 81,25 |
| 2 | Perempuan | 3 | 18,75 |
| | Jumlah | 16 | 100,00 |

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkalan Lada didukung oleh SDM sebanyak 16 orang yang terdiri dari 13 orang berjenis kelamin laki-laki dan 3 orang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa SDM di Kecamatan Pangkalan Lada didominasi oleh pegawai yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 13 orang.

Tabel 2.2 SDM berdasarkan Tingkat Eselon

| NO | Uraian | Jumlah | Pesesen |
|----|---------------|--------|---------|
| 1 | Eselon III | 2 | 22,22 |
| 2 | Eselon IV | 7 | 77,78 |
| | Jumlah | 9 | 100,00 |

Berdasarkan pada tabel diatas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkalan Lada, didukung oleh pejabat Eselon III sebanyak 2 orang dan Eselon IV sebanyak 7 orang.

Tabel 2.3 SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

| NO | Uraian | Jumlah | Pesesen |
|----|---------------|--------|---------|
| 1 | S-2 | 2 | 12,50 |
| 2 | S-1 | 5 | 31,25 |
| 3 | D IV | 0 | 0,00 |
| 4 | D III | 3 | 18,75 |
| 5 | SLTA | 6 | 37,50 |
| 6 | SLTP | 0 | 0,00 |
| 7 | SD | 0 | 0,00 |
| | Jumlah | 16 | 100,00 |

Komposisi SDM menurut tingkat pendidikan.Pada tabel 2.3 dapat digambarkan bahwa jumlah total pegawai sebanyak 16. pegawai dengan pendidikan terakhir SLTA sebanyak 6 orang, D.III sebanyak 3 orang, S-1 sebanyak 5 orang dan S-2 sebanyak 2 orang. Jumlah total pegawai sebanyak 16.

Berdasarkan Jumlah SDM di Kecamatan Pangkalan Lada tersebut, dapat dikatakan bahwa ketersediaan SDM dilihat dari sisi jumlah masih kurang sedangkan kualitas/kompetensi sudah dapat dikatakan cukup baik.

Kemudian tentang ketersediaan sarana dan prasarana, dimana hal tersebut juga sangat mempengaruhi kinerja organisasi dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pendukung kinerja Kecamatan Pangkalan Ladamenurut data terakhir 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. Bangunan / Gedung

- Kantor Camat : 1 Unit
- Gedung Aula Kecamatan : 1 Unit
- Rumah Dinas : 4 Unit
- Musholla : 1 Unit
- Gedung PKK : 1 Unit
- Gudang Berkas : 1 Unit

b. Kendaraan Dinas

- Roda 4 : 1 Unit
- Roda 2 : 7 Unit
- Roda 3 : 1 Unit

c. Mesin Kantor

- Komputer : 9 buah
- Laptop : 13 buah
- Printer : 7 Buah
- LCD : 1 Unit
- Sound sistem : 1 set (pengeras suara)

d. Fasilitas Umum dan perkantoran

Berdasarkan data sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pangkalan Lada ketersediaan sarana dan prasarana dari jumlah yang ada sudah cukup memadai, namun kondisinya prasarana dan sarana yang ada banyak yang sudah tidak layak untuk mendukung bagi kinerja Kecamatan Pangkalan Lada.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Lada

Kinerja pelayanan Kecamatan Pangkalan Lada dievaluasi melalui capaian kinerja Renstra kecamatan dan LAKIP periode sebelumnya, Capaian tersebut dapat diamati dengan berpedoman pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan.

Sasaran Renstra Kecamatan Pangkalan Lada pada periode Renstra 2023-2026 adalah Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Lada, Sedangkan Indikator Kinerja sasaran Kecamatan Pangkalan lada yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan adalah Persentase rekomendasi hasil koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum dan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kantor.

Untuk capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Lada Renstra tahun 2017-2021 Kecamatan Pangkalan Lada seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Lada

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | | |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|---|------|------|------|------|----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (11) | (12) | (13) | (14) | (16) | (17) | (18) | (19) | | | | |
| 1 | Persentase rekomendasi hasil koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan Umum Pemberdayaan Masyarakat dan desa, pembangunan dan Kesejahteraan rakyat serta Ketentraman dan Ketertiban Umum | v | v | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran | v | v | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100% | 100% | 100% | 100% |

Untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD Renstra tahun 2017-2021 disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan tahun 2017-2021

| Urutan ^(*) | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Pola-tela Perwujudan | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---|------|------|------|------|----------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAMPATAS-BUNTA | | | | | 1.063.743.900 | - | | - | - | 1.066.348.961 | | | | | 100% | - | - |
| PROGRAM PENYELANGKARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 4.400.000 | | | - | - | 4.400.000 | | | | | 100% | - | - |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 18.725.000 | | | - | - | 18.725.000 | | | | | 100% | - | - |
| PROGRAM PENYELANGKARAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUN | | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | | | | 41.894.700 | | | - | - | 41.894.700 | | | | | 100% | - | - |
| PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | 617.250.000 | 475.158.100 | 385.341.000 | | | 517.280.000 | 450.070.578 | 257.875.002 | | | 84% | 95% | 57% | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| PROGRAM PENYELANGKARAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 413.815.300 | 115.858.100 | 17.796.700 | | | 302.256.576 | 91.948.246 | 17.382.000 | | | 32% | 79% | 99% | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 20.700.000 | 26.400.000 | - | | | 18.590.000 | 26.400.000 | - | | | 32% | 100% | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 102.000.000 | 90.000.000 | 15.500.000 | | | | | | | | 8% | 0% | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| PROGRAM PERINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DI DAERAH KERJA | 6.517.500 | 23.316.800 | 13.948.000 | | | 5.920.750 | 22.299.800 | 13.948.000 | | | 31% | 96% | 100% | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DESA | 14.700.000 | | | | | 11.700.000 | | | | | 32% | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENYELANGKARAN PEMERINTAHAN, PELAYANAN LINGKUN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT SERTA KETERTAMBAHAN DAN KETERTAMBAHAN LINGKUN | | | 217.850.000 | 137.850.000 | | | | 200.290.900 | 134.100.000 | | #VALUE! | | 94% | 93% | | #VALUE! | #VALUE! |

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Kecamatan Pangkalan Lada

Berdasarkan dari deskripsi tupoksi dan sumber daya kinerja pelayanan di Kecamatan Pangkalan Lada, maka dirumuskan beberapa tantangan yang harus diselesaikan dengan melihat peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Berikut ini di beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Pangkalan Lada:

1. Adanya Tuntutan Pelayanan Yang baik bagi masyarakat mulai dari proses permohonan Dokumen hingga terealisasinya dokumen sesuai kebutuhan
2. Era Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi menuntut perkembangan sistem pelayanan masyarakat harus mengikuti perubahan
3. Tingkat pendidikan masyarakat sebagian masih rendah sehingga kurangnya pemahaman tentang kelengkapan administrasi pelayanan
4. Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan yang belum memadai
5. Terbatasnya Anggaran untuk pelaksanaan Program/Kegiatan
6. Pemenuhan Data SAKIP dari setiap seksi masih menjadi kendala

Sementara beberapa peluang yang ada di Kecamatan Pangkalan Lada antara lain adalah:

1. Adanya Dukungan Peraturan yang lebih Tinggi mengenai Pelaksanaan Pelayanan
2. Adanya peningkatan Kemampuan SDM aparatur pelaksana pelayanan Publik
3. Adanya dukungan Kebijakan pemerintah daerah dan dukungan dari instansi terkait
4. Adanya Dukungan Sarana dan Prasarana penunjang Pelayanan
5. Adanya Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan
6. Adanya Pendampingan terhadap tim penyusunan SAKIP Kecamatan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PANGKALAN LADA

Isu strategis pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat 2023-2026 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya Good Governance dan Pelayanan Prima. Untuk mewujudkan Good Governance dan Pelayanan Prima dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional dan proporsional dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan jabatan. Dengan kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) PNS daerah yang dimiliki akan mampu mewujudkan pelayanan prima dalam bidang pelayanan masyarakat.

Kecamatan Pangkalan Lada merupakan salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan,serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pangkalan Lada pada saat melaksanakan pelayanan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai/ASN di Kecamatan yang kurang
2. Kualitas Sumber Daya aparatur Kecamatan yang belum memadai dalam hal penguasaan IT (Informasi dan Teknologi)
3. Terbatasnya Anggaran dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan
4. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai
5. Kurangnya Pemahaman masyarakat dan Aparatur terhadap peraturan Perundangan daerah yang berlaku
6. Belum tercapainya Nilai SAKIP yang sudah ditargetkan

Dari analisis permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

a. Faktor internal

1. Kurangnya Jumlah Pegawai/ASN di Kecamatan
2. Kurangnya Kemampuan SDM Aparatur Kecamatan
3. Fasilitas dan Sarana Prasarana Pelayanan masyarakat yang kurang memadai
4. Jumlah sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi standar
5. Kurangnya Sosialisasi Prosedur Pelayanan

b. Faktor Eksternal

1. Kurangnya Pemahaman masyarakat terhadap Prosedur Pelayanan
2. Kurangnya dukungan dari Pemerintah desa dalam mensosialisasikan prosedur Pelayanan

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangkalan Lada

| No | Permasalahan | Faktor-Faktor yang Memengaruhi | |
|----|---|---|--|
| | | Internal | Eksternal |
| 1 | Jumlah Pegawai/ASN di Kecamatan yang kurang | Kurangnya Jumlah Pegawai | Kurangnya Pemahaman masyarakat terhadap Prosedur Pelayanan |
| 2 | Kualitas Sumber Daya aparatur Kecamatan yang belum memadai dalam hal pengusahaan IT (Informasi dan Teknologi) | Kurangnya Kemampuan SDM Aparatur Kecamatan yang memiliki kemampuan IT | |
| 3 | Terbatasnya Anggaran dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan | Fasilitas dan Sarana Prasarana Pelayanan masyarakat yang kurang memadai | Kurangnya dukungan dari Pemerintah desa dalam mensosialisasikan prosedur Pelayanan |
| 4 | Sarana dan Prasarana yang kurang memadai | Jumlah sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi standar | |
| 5 | Kurangnya Pemahaman masyarakat dan Aparatur terhadap peraturan Perundangan daerah yang berlaku | Kurangnya Sosialisasi Prosedur Pelayanan | |
| 6 | Belum tercapainya Nilai SAKIP yang sudah ditargetkan | | |

3.2 Telaah Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaah Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai ada beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi dimana permasalahan ini di pengaruhi oleh faktor penghambat dan faktor pendorong, adapun faktor penghambat dan Faktor Pendorong yang mempengaruhi seperti tergambar pada Tabel 3.2

Tabel 3.2 Telaah Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pangkalan Lada

| Sasaran Renstra PD | Permasalahan Pelayanan PD | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|---|--|---|--|
| Meningkatnya pemerintahan desa yang tertib administrasi | Lambatnya Masyarakat dalam pemenuhan kelengkapan berkas/data yang kurang lengkap. | Kurang lengkapnya berkas/data sebagai persyaratan proses Pelayanan | Proses Pelayanan administrasi perkantoran yang cepat dan tepat waktu |
| | Kurangnya pemahaman Masyarakat tentang perencanaan pembangunan yang sesuai dengan usulan yang dibutuhkan | Perwakilan Desa tidak bisa mempertahankan usulan perencanaan pembangunan dalam Musrenbang Kecamatan | Kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan perencanaan pembangunan yang berkualitas |
| | Masih Banyaknya Pelanggaran dalam Penegakan Perda | Kurang pahamnya masyarakat dalam penegakan peraturan perundangan | Melakukan pemantauan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penegakan Perda |
| | Masih rendahnya Kualitas Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan | Perencanaan dan pemanfaatan anggaran belum optimal | Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan |
| | Seringnya terjadi konflik pertanahan antar desa maupun antar masyarakat | Sering terjadinya Tumpang tindih surat kepemilikan tanah | Adanya Dukungan dari Instansi terkait |

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Tabel 3.3. Identifikasi Tantangan dan Peluang Berdasarkan Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

| Sasaran Renstra K/L | Sasaran Renstra PD | Permasalahan Pelayanan PD | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|--|---|--|---|--|
| Meningkatkan Implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolak ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: 1). Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi, 2). Indeks Capaian Revolusi mental (ICRM), 3). Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi, 4). Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya | Meningkatnya pemerintahan desa yang tertib administrasi | Lambatnya Masyarakat dalam pemenuhan kelengkapan berkas/data yang kurang lengkap. | Kurang lengkapnya berkas/data sebagai persyaratan proses Pelayanan | Proses Pelayanan administrasi perkantoran yang cepat dan tepat waktu |
| Peningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan indikator sasaran strategis sebagai tolak ukur ketercapaian sasaran strategis ini, meliputi: 1). Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun. 2). Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri. 3). Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional. 4). Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap kinerja Alumni | | Kurangnya pemahaman Masyarakat tentang perencanaan pembangunan yang sesuai dengan usulan yang dibutuhkan | Perwakilan Desa tidak bisa mempertahankan usulan perencanaan pembangunan dalam Musrenbang Kecamatan | Kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan perencanaan pembangunan yang berkualitas |
| | | Masih Banyaknya Pelanggaran dalam Penegakan Perda | Kurang pahami masyarakat dalam penegakan peraturan | Melakukan pemantauan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | | | perundangan | penegakan Perda |
| | | Masih rendahnya Kualitas Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan | Perencanaan dan pemanfaatan anggaran belum optimal | Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan |
| | | Seringnya terjadi konflik pertanahan antar desa maupun antar masyarakat | Sering terjadinya Tumpang tindih surat kepemilikan tanah | Adanya Dukungan dari Instansi terkait |

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037, Kecamatan Pangkalan Lada termasuk kedalam wilayah pengembangan (WP) Kotawaringin Barat. Dimana Kota Pangkalan Bun sebagai Ibukota Kabupaten merupakan pusat pertumbuhan, dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat fasilitas umum, pusat fasilitas pendidikan, pusat fasilitas kesehatan, pusat fasilitas pergudangan dan pusat fasilitas jasa untuk skala kabupaten. Sedangkan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Arut Utara. Wilayah ini memiliki fungsi utama sebagai kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan peternakan, kawasan industri, kawasan pelabuhan, kawasan pertambangan, kawasan wisata dan kawasan lindung.

Tabel 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

| Indikasi Program Pembangunan RTRW | Lokasi | Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD | Permasalahan Pelayanan PD | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|---|---------------------|--|---|--------------------------|----------------------|
| Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten | Kec. Pangkalan Lada | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Sarana Prasarana Pelayanan Publik yang masih terbatas | Keterbatasan Daya Dukung | Pertumbuhan Penduduk |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|------------------------------|
| Sistem jaringan transportasi | Kecamatan Pangkalan Lada | Peningkatan perekonomian masyarakat di Kecamatan Pangkalan Lada | Sarana penunjang transportasi kurang memadai terutama jalan antar desa | keterbatasan infrastruktur yang kurang memadai | pertumbuhan ekonomi |
| Pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya | Kecamatan Pangkalan Lada | peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga masyarakat menjadi mandiri | keterbatasan sistem jaringan prasarana | akses antar desa di kecamatan pangkalan lada belum memadai | kemandirian masyarakat |
| Pengembangan jaringan prasarana pengelolaan lingkungan | Kecamatan Pangkalan Lada | peningkatan kualitas masyarakat | sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan belum maksimal | sistem pengelolaan | peraturan perundang-undangan |
| kawasan peruntukan pertanian | Kecamatan Pangkalan Lada | Peningkatan Ekonomi | belum terkelola dengan baik | alih fungsi lahan | peraturan perundang-undangan |

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan penelaahan tersebut diatas, serta mempertimbangkan isu-isu strategis pada RPD Kabupaten Kotawaringin Barat, maka isu-isu strategis Kecamatan Pangkalan Lada sebagai berikut:

Tabel 3.5 Penentuan Isu Strategis

| No | Permasalahan | Isu Strategis |
|----|---|--|
| 1 | Jumlah Pegawai/ASN di Kecamatan yang kurang | Belum Optimalnya Pelayanan dikarenakan Kurangnya Jumlah Pegawai dan kurangnya SDM yang memiliki Kemampuan IT Serta Fasilitas dan Sarana Prasarana Pelayanan Masyarakat yang kurang Memadai |
| 2 | Kualitas Sumber Daya aparatur Kecamatan | |
| 3 | Terbatasnya Anggaran dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan | |
| 4 | Sarana dan Prasarana yang kurang memadai | |
| 5 | Kurangnya Pemahaman masyarakat dan Aparatur terhadap peraturan Perundang-undangan daerah yang berlaku | |
| 6 | Belum tercapainya Nilai SAKIP | |

1. Jumlah Pegawai/ASN di Kecamatan yang kurang
2. Kualitas sumberdaya aparatur kecamatan
3. Terbatasnya anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan dikecamatan
4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai;

5. Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur terhadap peraturan perundang - undangan daerah yang berlaku
6. Belum tercapainya Nilai SAKIP

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat dititik beratkan pada ***“Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan “***

Sedangkan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pangkalan lada yang merupakan agenda kinerja utama Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat adalah ***”Meningkatnya pemerintahan desa yang tertib administrasi”***

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah maka disusun indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan.

Indikator tujuan yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian adalah : Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) sedangkan Indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pada kecamatan adalah Persentase Pemerintahan Desa yang tertib administrasi

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|--|
| Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat di kecamatan | Meningkatkan pemerintahan desa yang tertib administrasi | Peningkatan Kualitas SDM Melalui dukungan penguasaan IT | Pengusulan Tenaga Yang menguasai IT |
| | | | Pelatihan dan Bimbingan Teknis IT |
| | | | Pemenuhan sarana dan Prasarana melalui penambahan Anggaran |
| | | | Sosialisasi Peraturan perundangan |
| | | | |

Tabel 4.2. Indikator Tujuan dan sasaran Menengah Kecamatan Pangkalan Lada

| No | MISI RPD | TUJUAN RPD | SASARAN RPD | TUJUAN PD | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN PD | INDIKATOR SASARAN | Formula / Rumus | Detail | Kondisi | | | | | |
|----|---|---|--|---|----------------------------------|---|---|--|--|---------|-------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 4. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik | 4.1 Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif | 4.2.1 Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat | Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Kecamatan | Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) | Meningkatnya pemerintahan desa yang tertib administrasi | Persentase Pemerintahan Desa yang tertib administrasi | Jumlah administrasi desa yang ada dibagi jumlah administrasi desa yang harus ada dikali 100% | 3 Model Administrasi Umum + 4 Model Administrasi Panduak + 7 Model Administrasi Keuangan Desa + 4 Model Administrasi Pembangunan + 5 Model Palembang BPD + 3 Model Administrasi Lain (Pengurus dan anggota Lembaga masyarakat, Buku Register, Buku Profil) | 81,00 | 82,00 | 84 | 85 | 86 | 87 |

Berdasarkan tabel diatas, telah ditetapkan target indikator kinerja sasaran yang akan dicapai pada tahun 2023 – 2026 . Dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Persentase Pemerintahan Desa yang tertib administras
 - a. Target indikator kinerja sasaran tahun 2023 telah ditetapkan sebesar 84 persen
 - b. Target indikator kinerja sasaran tahun 2024 telah ditetapkan sebesar 85 persen
 - c. Target indikator kinerja sasaran tahun 2025 telah ditetapkan sebesar 86 persen
 - d. Target indikator kinerja sasaran tahun 2026 telah ditetapkan sebesar 87 persen
2. Kualitas Pelayanan administrasi Perkantoran :
 - a. Target indikator kinerja sasaran tahun 2023 telah ditetapkan sebesar 84
 - b. Target indikator kinerja sasaran tahun 2024 telah ditetapkan sebesar 85
 - c. Target indikator kinerja sasaran tahun 2025 telah ditetapkan sebesar 86
 - d. Target indikator kinerja sasaran tahun 2026 telah ditetapkan sebesar 87

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi. Hasil identifikasi permasalahan Kecamatan Pangkalan Lada dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1 Penentuan Alternatif Strategi

| PERMASALAHAN | ISU STRATEGIS | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|--|--|---|---|--|
| Jumlah Pegawai/ASN di Kecamatan yang kurang | Belum Optimalnya Pelayanan dikarenakan Kurangnya Jumlah Pegawai dan kurangnya SDM yang memiliki Kemampuan IT Serta Fasilitas dan Sarana Prasarana Pelayanan Masyarakat yang kurang Memadai | Meningkatkan pemerintahan desa yang tertib administrasi | Peningkatan Kualitas SDM Melalui dukungan penguasaan IT | Pengusulan Tenaga Yang menguasai IT |
| Kualitas Sumber Daya aparatur Kecamatan yang belum memadai dalam hal penguasaan IT (Informasi dan Teknologi) | | | | Pelatihan dan Bimbingan Teknis IT |
| Terbatasnya Anggaran dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan | | | | Pemenuhan sarana dan Prasarana melalui penambahan Anggaran |
| Sarana dan Prasarana yang kurang memadai | | | | Sosialisasi Peraturan perundangan |
| Kurangnya Pemahaman masyarakat dan Aparatur terhadap peraturan Perundangan daerah yang berlaku | | | | |

Dari asumsi dan informasi lain yang telah dikembangkan sebelumnya, dilakukan analisa strategi alternatif sebagai berikut:

1. Strategi SO
Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah sebagai penunjang pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan melalui koordinasi lintas sektor
2. Strategi ST
Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman
Memanfaatkan pemahaman aparatur untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui koordinasi lintas sector
3. Strategi WO
Menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
Menanggulangi terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan IT, dengan memanfaatkan peluang adanya kesempatan SDM aparatur untuk meningkatkan

kemampuannya melalui kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan instansi/ Dinas terkait .

4. Strategi WT

Memperkecil kelemahan dan menghadapi ancaman

Meningkatkan kualitas layanan melalui pembuatan SOP dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan.

Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dibutuhkan strategi. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Pangkalan Lada adalah **Meningkatkan kualitas SDM melalui dukungan Penguasaan IT Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman atau pegangan organisasi dalam pelaksanaan program kegiatan didasari pandangan dari pucuk pimpinan guna tercapainya tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Adapaun Arah Kebijakan yang dilakukan oleh Kecamatan

Pangkalan Lada antara lain :

1. Pengusulan Tenaga yang menguasai IT
2. Pelatihan dan Bimbingan Teknis IT
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana melalaui penambahan Anggaran
4. Sosoaliasi Peraturan Perundangan

Berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan diperoleh rumusan tematik pembangunan yaitu *Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan*

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|--|
| Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan | Meningkatkan pemerintahan desa yang tertib administrasi | Peningkatan Kualitas SDM Melalui dukungan penguasaan IT | Pengusulan Tenaga Yang menguasai IT |
| | | | Pelatihan dan Bimbingan Teknis IT |
| | | | Pemenuhan sarana dan Prasarana melalui penambahan Anggaran |
| | | | Sosialisasi Peraturan perundangan |

Untuk Time Horizon pelaksanaan arah kebijakan dapat digambarkan pada tabel 5.3.

Tabel 5.3 Time Horizon Arah Kebijakan

| NO | ARAH KEBIJAKAN RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PERANGKAT DAERAH | ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH | Time Horizon Arah Kebijakan RPD yang Terkait Renstra PD | | | | | |
|----|---|--|---|------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | | Pengusulan Tenaga Yang menguasai IT | v | v | v | v | v | v |
| 2 | | Pelatihan dan Bimbingan Teknis IT | v | v | v | v | v | v |
| 3 | | Pemenuhan sarana dan Prasarana melalui penambahan Anggaran | v | v | v | v | v | v |
| 4 | | Sosialisasi Peraturan perundangan | v | v | v | v | v | v |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Kecamatan Pangkalan Lada terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Adapun Program Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2023 s/d 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib / belanja langsung di Kecamatan Pangkalan Lada, ditetapkan melalui kegiatan Tahun 2017 s/d 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - c) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Pangkalan Lada secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Kotawaringin Barat mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara nyata oleh Kecamatan Pangkalan Lada dalam rumusan yang lebih spesifik sebagaimana disajikan dalam tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Penjelasan Sub Kegiatan | Indikator | Target | | | | Pagu Renja | | | |
|-------|---|---|---|--------|------|------|------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | | % | % | % | % | 2.718.580.956,00 | 2.881.260.840,41 | 2.934.448.915,52 | 3013033457,48 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Persentase pemenuhan Layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 90 | 92 | 94 | 95 | 2.572.289.956 | 2.726.286.248,41 | 2.776.532.015,75 | 2850887543,13 |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan layanan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan kinerja keuangan | | | | | 30.431.200 | 32.252.283,81 | 32.847.578,68 | 33727236,83 |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan yang disusun | | | | | 17.680.550 | 18.738.554,11 | 19.064.467,82 | 18935549,87 |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Capaian Kinerja dan Ikhtisar capaian Kinerja yang disusun | | | | | 12.750.650 | 12.513.848,83 | 13.783.119,85 | 14131886,86 |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | | | | | 2.863.148.769 | 2.186.589.112,62 | 2.226.363.732,24 | 2286861829,39 |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun | | | | | 2.017.772.999 | 2.138.516.535,26 | 2.177.893.550,50 | 2236302217,78 |
| 1.2.2 | Peleaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Peleaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | 13.079.500 | 13.862.177,28 | 14.118.073,07 | 14469155,87 |
| 1.2.3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Capaian Nilai SAKIP | | | | | 32.288.270 | 34.220.400,88 | 34.852.108,66 | 35785448,13 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|---|--|--|--|-------------|----------------|----------------|--------------|
| 1.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan layanan peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur | | | | 52.900.000 | 55.111.580,39 | 56.129.041,61 | 57632177,35 |
| 1.3.1 | Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakain Dinas yang Diadakan | | | | 17.000.000 | 12.718.380,83 | 12.952.855,76 | 13299733,23 |
| 1.3.2 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penundang-Undangan | Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek | | | | 40.000.000 | 42.383.990,30 | 43.176.185,85 | 44320444,11 |
| 1.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 189.745.541 | 201.089.914,17 | 204.812.216,58 | 210297909,80 |
| 1.4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Listrik yang diadakan | | | | 5.895.615 | 6.248.498,00 | 6.368.754,22 | 6304175,96 |
| 1.4.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan | | | | 48.354.843 | 51.248.396,81 | 52.184.442,21 | 53382209,37 |
| 1.4.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan | | | | 16.075.903 | 17.037.989,82 | 17.352.491,75 | 17817180,45 |
| 1.4.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan Logistik yang diadakan | | | | 850.000 | 800.864,30 | 817.483,95 | 842064,44 |
| 1.4.5 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Jumlah Cetak dan Pengandaan yang diadakan | | | | 27.364.100 | 28.091.567,74 | 28.536.936,68 | 30327805,85 |
| 1.4.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan | | | | 91.205.000 | 98.692.737,33 | 98.447.189,77 | 101083514,13 |
| 1.5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Sarana Kantor yang diadakan | | | | 58.908.000 | 62.530.560,30 | 63.684.874,14 | 65393355,07 |
| 1.5.1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan Mesin yang diadakan | | | | 59.038.000 | 62.530.560,30 | 63.684.874,14 | 65393355,07 |
| 1.5.2 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran | | | | 135.189.200 | 143.278.921,73 | 145.923.851,62 | 149831691,34 |
| 1.5.2.1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan Penyediaan Listrik dan Internet | | | | 39.462.500 | 41.824.341,98 | 42.596.113,00 | 43736837,73 |
| 1.5.2.2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | | | | 95.726.500 | 101.454.878,74 | 103.327.738,62 | 106944653,62 |
| 1.6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase pemenuhan Layanan perbaikan sarana dan prasarana aparatur | | | | 42.774.246 | 45.333.856,88 | 46.170.719,88 | 47487171,76 |
| 1.6.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara | | | | 15.774.246 | 16.718.176,88 | 17.026.784,43 | 17482771,98 |
| 1.6.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbhan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara | | | | 2.000.000 | 2.119.880,00 | 2.158.893,29 | 2216622,21 |
| 1.6.3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara | | | | 15.000.000 | 15.807.000,00 | 16.191.069,70 | 16624666,54 |
| 1.6.4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan pendukung yang dipelihara | | | | 10.000.000 | 10.596.480,00 | 10.794.046,46 | 11083111,80 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|----|----|----|----|------------|---------------|---------------|-------------|
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase layanan perijinan dan non perijinan yang dilayani sesuai SDP | 80 | 82 | 84 | 85 | 15.000.000 | 15.897.500,00 | 16.191.069,70 | 16624666,54 |
| 2.1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diimpahkan kepada Camat | Jumlah desasun pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjerisi kewenangan kecamatan | | | | | 15.000.000 | 15.897.500,00 | 16.191.069,70 | 16624666,54 |
| 2.1.1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan | | | | | 15.000.000 | 15.897.500,00 | 16.191.069,70 | 16624666,54 |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat | 90 | 90 | 92 | 95 | 75.000.000 | 79.488.300,00 | 80.956.348,48 | 83123332,71 |
| 3.1 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan Tingkat Kecamatan | | | | | 16.000.000 | 16.957.440,00 | 17.270.474,34 | 17732977,55 |
| 3.1.1 | Fasilitasi pelaksanaan tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Desa yang dibina/difasilitasi pelaksanaan tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | | | | | 15.000.000 | 16.957.440,00 | 17.270.474,34 | 17732977,55 |
| | makan minum rapat pembentukan panitia peringatan HUT RI | | | | | | | | | |
| | konsumsi rapat koordinasi seksi kesra | | | | | | | | | |
| | snack pertemuan rutin PKK Kecamatan | | | | | | | | | |
| | Snack peserta kegiatan peringatan hari ibu | | | | | | | | | |
| | snack untuk kegiatan hari kartini | | | | | | | | | |
| | konsumsi pembentukan panitia peringatan HUT RI | | | | | | | | | |
| | perjalanan dinas dalam kota konsultasi pendampingan kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan | | | | | | | | | |
| | perjalanan dinas dalam kota koordinasi dan konsultasi terkait PKK | | | | | | | | | |
| | perjalanan dinas dalam kota mengikuti kegiatan HUT Kobar | | | | | | | | | |
| | perjalanan dinas dalam kota pembinaan dan pendampingan lomba PKK | | | | | | | | | |
| | perjalanan dinas dalam kota rapat dan koordinasi lintas sektor | | | | | | | | | |
| 3.2 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina di tingkat Kecamatan | | | | | 35.000.000 | 37.094.400,00 | 37.779.162,52 | 38790898,50 |
| 3.2.1 | Koordinasi Konsultasi Pendampingan Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan | Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | 35.000.000 | 37.094.400,00 | 37.779.162,52 | 38790898,50 |
| 3.3 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | 24.000.000 | 25.436.160,00 | 25.905.711,51 | 26599456,47 |
| 3.3.1 | Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 2 Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Musranbang | | | | | 24.000.000 | 25.436.160,00 | 25.905.711,51 | 26599456,47 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|----|----|----|----|------------|---------------|---------------|-------------|
| 4 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | persentase desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan | 90 | 93 | 94 | 95 | 30.000.000 | 31.795.200,00 | 32.382.138,39 | 33249333,00 |
| 4.1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | 30.000.000 | 31.795.200,00 | 32.382.138,39 | 33249333,00 |
| 4.1.1 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah laporan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | | 5.000.000 | 5.298.200,00 | 5.397.023,23 | 5541555,51 |
| | | alk penyusunan laporan kegiatan | | | | | | | | |
| | | belanja makan minum rapat peraturan desa dan peraturan kepala desa | | | | | | | | |
| | | snack | | | | | | | | |
| | | pembinaan dan penyusunan dokumen perencanaan desa | | | | | | | | |
| | | perjalanan dinas ke kabupaten | | | | | | | | |
| | | perjalanan dinas ke desa | | | | | | | | |
| 4.1.2 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | 5.000.000 | 5.298.200,00 | 5.397.023,23 | 5541555,51 |
| | | perjalanan dinas pembinaan | | | | | | | | |
| 4.1.3 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | | | | | 15.000.000 | 15.897.600,00 | 16.191.069,70 | 16624666,54 |
| | | Konsumsi berbentukan panita hut n | | | | | | | | |
| | | konsumsi rapat koordinasi sesel kesa | | | | | | | | |
| 4.1.4 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | 5.000.000 | 5.298.200,00 | 5.397.023,23 | 5541555,51 |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 90 | 90 | 93 | 95 | 2.000.000 | 2.119.600,00 | 2.158.809,29 | 2216022,21 |
| 5.1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah | Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah | Jumlah laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 96 | 90 | 92 | 95 | 24.300.000 | 25.754.112,00 | 26.229.532,91 | 26931959,80 |
| 6.1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | 13.000.000 | 13.777.920,00 | 14.032.260,40 | 14408044,34 |
| 6.1.2 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | 13.000.000 | 13.777.920,00 | 14.032.260,40 | 14408044,34 |
| | | koordinasi dan konsultasi ke kabupaten | | | | | | | | |
| | | Pemantauan dan pendataan rawan bencana | | | | | | | | |
| | | Pemantauan kamsibmas ke desa | | | | | | | | |
| 6.2 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | 11.300.000 | 11.976.192,00 | 12.197.272,50 | 12523915,46 |
| 6.2.1 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | 11.300.000 | 11.976.192,00 | 12.197.272,50 | 12523915,46 |
| 6.2.1.1 | Penjilidan Laporan Kegiatan Pelatihan Penanganan Bencana | Jumlah Laporan Kegiatan Pelatihan Penanganan Bencana | | | | | 200.000 | 211.968,00 | 215.880,93 | 221662,22 |
| 6.2.1.2 | Spanduk | 2 buah | | | | | 350.000 | 370.944,00 | 377.791,63 | 387908,89 |
| 6.2.1.3 | Copy materi dan Pelaporan | 4000 lembar | | | | | 1.000.000 | 1.059.840,00 | 1.079.494,65 | 1109311,10 |
| 6.2.1.4 | Konsumsi snack | 60 orang x 2 hari | | | | | 3.000.000 | 3.179.520,00 | 3.238.213,94 | 3324933,31 |
| 6.2.1.5 | Bantuan Nara Sumber | 3 orang | | | | | 2.500.000 | 2.649.600,00 | 2.698.511,62 | 2770777,70 |
| 6.2.1.6 | Bantuan Transport | 60 orang x 2 hari | | | | | 4.250.000 | 4.504.320,00 | 4.587.468,75 | 4719332,19 |

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2023-2026 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pangkalan Lada tahun 2023 – 2026 yang diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Pangkalan Lada untuk tahun 2023-2026 serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kinerja dan nantinya sebagai dasar Evaluasi Laporan Pelaksanaan Kinerja Tahunan (LAKIP).

Demikian penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan Lada tahun 2023–2026, semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pangkalan Lada, Januari 2022
CAMAT PANGKALAN LADA
KECAMATAN
PANGKALAN LADA
ROBBY SETIAWAN, S.STP., MSi
NIP. 19821106 200012 1 001

